

## ABSTRAK

Zola Fi Dinillah Halim, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Implikasi Hukum Perjanjian Simulasi Terhadap Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, Komisi Pembimbing, Ketua : Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D, dan Anggota : Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

Pembuatan akta dalam suatu perjanjian oleh Notaris dapat mengalami pembatalan, baik di batalkan oleh para pihak, maupun oleh hakim, Pada kasus ini perbuatan hukum hutang piutang yang dibuatkannya Akta Pengikatan Jual Beli, kemudian oleh hakim dalam pertimbangannya dinyatakan akta tersebut merupakan akta simulasi yang kemudian dibatalkan, sehingga bagaimana hakim mengkonstruksikan suatu perjanjian sebagai perjanjian simulasi. Notaris yang membuat perjanjian simulasi oleh hakim akibat hukumnya akta tersebut di batalkan, selain akta dibatalkan bagaimana akibat hukum perjanjian simulasi terhadap notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi hakim terhadap suatu perjanjian yang dikategorikan sebagai perjanjian simulasi dan akibat hukum perjanjian simulasi terhadap notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Konstruksi hakim terhadap suatu perjanjian yang dikategorikan sebagai perjanjian simulasi yaitu dengan melihat pendapat ahli hukum Herlien Budiono, dan Pasal 1320 KUHPerdara unsur kesepakatan kehendak. Selain itu, Hakim harus mempertimbangkan Perjanjian Simulasi telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdara khususnya suatu sebab yang halal yaitu Pasal 1335 KUHPerdara karena hubungan hukum yang memuat kausa yang palsu dan Pasal 1337 KUHPerdara karena suatu sebab yang dilarang oleh Undang-Undang, dalam hutang-piutang dengan jaminan hak atas tanah, penerima jaminan tidak boleh menjadi pemilik benda jaminan. (2) Terdapat implikasi secara tidak langsung terhadap notaris dalam Perjanjian Simulasi. Hal ini dikarenakan Notaris Endang Murniati S.H hanya dihukum untuk membayar biaya perkara, Padahal, Notaris telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, yang apabila digugat secara perdata maka notaris dapat digugat berupa ganti rugi kerugian. Pada aspek administratif yaitu notaris bertanggung jawab pada kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Menurut Kode Etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran berupa : Teguran, Peringatan, Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Notaris, Perjanjian Simulasi.

## ABSTRACT

Zola Fi Dinillah Halim, Notary Master Study Program, Faculty of Law, Jendral Soedirman University, Legal Consequences Against Notaries Who Make Simulation Agreements According to the Law on Notary Positions and the Code of Ethics, Advisory Commission, Chair : Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D, and Member : Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

The making of a deed in an agreement by a Notary can experience cancellation, either canceled by the parties, or by a judge. In this case, the legal act of debt and receivables made by the Sale and Purchase Binding Deed, then by the judge in his consideration it was stated that the deed was a simulation deed which was then canceled, so how the judge constructs an agreement as a simulation agreement. A notary who makes a simulation agreement by a judge is the legal consequence of the deed being cancelled, in addition to the cancellation of the deed, what are the legal consequences of the simulation agreement on the notary according to the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics

The purpose of this study is to analyze the judge's construction of an agreement that is categorized as a simulated agreement and the legal consequences of a simulated agreement against a notary according to the Law on Notary Positions and the Code of Ethics. The research method used is normative juridical research, by examining secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This approach uses a statutory approach, a conceptual approach and a case approach.

The results of this study indicate that: (1) The judge's construction of an agreement which is categorized as a simulation agreement is by looking at the opinion of legal expert Herlien Budiono, and Article 1320 of the Civil Code on the element of an agreement of wills. In addition, the judge must consider that the Simulation Agreement has violated Article 1320 of the Civil Code in particular for a lawful cause, namely Article 1335 of the Civil Code because of a legal relationship that contains false causes and Article 1337 of the Civil Code for a reason prohibited by law, in debts with collateral. land rights, the recipient of the guarantee may not be the owner of the collateral object. (2) There are indirect implications for the notary in the Simulation Agreement. This is because Notary Endang Murniati S.H was only sentenced to pay court fees. In fact, the Notary has violated the Law on Notary Positions and the Code of Ethics, which if sued in a civil manner, the notary can be sued in the form of compensation for losses. In the administrative aspect, the notary is responsible for the material truth in the deed he made. According to the Code of Ethics, the Honorary Council can impose sanctions on members of the Indonesian Notary Association who commit violations in the form of: reprimand, warning, temporary dismissal from association membership, honorable discharge from association membership, dishonorable discharge from association membership.

Keywords : Legal Consequences, Notary, Simulation Agreement.